



P U T U S A N
Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YOSUA NARI
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/13 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir 2 Distrik Jayapura Utara,
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polda Papua oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2020. sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Selina Yaru,S.H.,dkk, Penasihat Hukum pada Posbakum berkantor di Jalan Biak Nomor 15, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Jap, tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 10 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 10 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa YOSUA NARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSUA NARI dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas Tahun) penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg merk Skel Rice warna kuning yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO Warna merah Hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk The North Face warna hijau coklat.
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 Kg**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **YOSUA NARI** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili *perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni narkotika jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Petugas polisi dari anggota Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Papua yakni saksi ABDUL MUIS, saksi RIXON YAPPO bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama rekannya saudara SOLEMAN NARI (yang diajukan dalam perkara terpisah) akan melakukan barter narkotika jenis ganja di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, petugas langsung mendatangi lokasi tersebut dan ketika itu petugas bertemu dengan terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang berdiri diatas pembatas jalan dan oleh karena ciri-ciri terdakwa bersama rekannya cocok atau sesuai dengan yang diinformasikan kepada petugas sehingga saat itu juga petugas langsung menangkap terdakwa bersama rekannya dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran besar dalam tas kain warna kuning yang ditaruh oleh terdakwa YOSUA NARI dibawah pohon jati sehingga terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI langsung diamankan dan selanjutnya diinterogasi dan ketika itu rekan terdakwa SOLEMAN NARI mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis ganja didalam lemari rumahnya di Pasir 2 Distrik Jayapura Utara, sehingga saat itu juga petugas mendatangi rumah saudara SOLEMAN NARI dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan lagi 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 (sepuluh) Kg merk skel rice warna hijau coklat yang didalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 kilogram merk skel rice warna kuning yang diduga bersisi narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 (lima) kilogram yang disimpan dalam lemari milik SOLEMAN NARI selanjutnya terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengetahuan dan tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti No.117/11841.00/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Mochhammad Almim selaku Kepala Cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah seberat 1422, 49 (satu empat dua dua koma empat Sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris krimanlistik Barang bukti dari Laboratorium forensik Polda Papua Nomor Lab : 49/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (hasil pemeriksaan Laboratoris) telah terlampir dalam berkas perkara.)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **YOSUA NARI** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yakni narkoba jenis Ganja perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Petugas polisi dari anggota Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Papua yakni saksi ABDUL MUIS, saksi RIXON YAPPO bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama rekannya saudara SOLEMAN NARI (yang diajukan dalam perkara terpisah) akan melakukan barter narkoba jenis ganja di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, petugas langsung mendatangi lokasi tersebut dan ketika itu petugas bertemu dengan terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang berdiri diatas pembatas jalan dan oleh karena ciri-ciri terdakwa bersama rekannya cocok atau sesuai dengan yang diinformasikan kepada petugas sehingga saat itu juga petugas langsung menangkap terdakwa bersama rekannya dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran besar dalam tas kain warna kuning yang ditaruh oleh terdakwa YOSUA NARI dibawah pohon jati sehingga terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI langsung diamankan dan selanjutnya diinterogasi dan ketika itu rekan terdakwa SOLEMAN NARI mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis ganja didalam lemari rumahnya di Pasir 2 Distrik Jayapura Utara, sehingga saat itu juga petugas mendatangi rumah saudara SOLEMAN NARI dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan lagi 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 (sepuluh) Kg merk skel rice warna hijau coklat yang didalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 kilogram merk skel rice warna kuning yang diduga bersisi narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 (lima) kilogram yang disimpan dalam lemari milik SOLEMAN NARI selanjutnya terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengetahuan dan tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti No.117/11841.00/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Mochhammad Almim selaku Kepala Cabang menerangkan bahwa total berat bersih

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah seberat 1422,49 (satu empat dua dua koma empat Sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris krimanlistik Barang bukti dari Laboratorium forensik Polda Papua Nomor Lab : 49/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan Laboratoris) telah terlampir dalam berkas perkara.)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa **YOSUA NARI** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili *perkaranya menyalagunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Petugas polisi dari anggota Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Papua yakni saksi ABDUL MUIS, saksi RIXON YAPPO menangkap terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI karena ada membawa narkoba jenis ganja yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran besar dalam tas kain warna kuning yang ditaruh oleh terdakwa dibawah pohon jati sehingga terdakwa bersama rekannya langsung diamankan dan diinterogasi dan ketika itu saudara SOLEMAN NARI mengakui menyimpan narkoba jenis ganja didalam lemari rumahnyaa di Pasir 2 Distrik Jayapura Utara, sehingga saat itu juga petugas mendatangi rumah saudara SOLEMAN NARI dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan lagi 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 (sepuluh) Kg merk skel rice warna hijau coklat yang didalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 kilogram merk skel rice warna kuning yang diduga bersisi narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cool box gabus warna putih ukuran 5 (lima) kilogram yang disimpan dalam lemari milik saudara SOLEMAN NARI selanjutnya terdakwa bersama YOSUA NARI langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ternyata ditemukan terdakwa Positif menggunakan Ganja sebagaimana Surat Keterangan Nomor : SK/157/VIII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 12 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDI MAPPAODANG dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa mencampir dengan tembakau rokok kemudian melintangnya lalu dibakar dan dihisap seperti rokok biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Huku terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL MUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah terdakwa YOSUA NARI bersama rekannya yang bernama soleman Nari
 - Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 15.00 Wit bertempat di Jl. Baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan
 - Bahwa saksi juga ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.20 Wit, Tim Opsnal Subdit I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki – laki yang sering memperjual belikan Narkotika jenis Ganja

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasir II Distrik Jayapura Utara, selanjutnya Tim Opsnal Subdit I pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 menuju daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan. Kemudian melalui informen Target mengatakan bahwa untuk melakukan Barter/tukar Narkotika jenis Ganja dengan Laptop dan HP kepada Informen di Jl. Baru Ringroad dan Tim langsung menuju Jl. Baru Ringroad pada jam 15.00 Wit, Tim melihat dua orang target yang sudah diketahui ciri – cirinya dan target yang berada di atas pembatas jalan dan Tim Opsnal Subdit I langsung melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 12 bungkus plastik bening ukuran besar dalam Tas kain warna kuning yang di taruh oleh tersangka a.n. YOSUA NARI di bawah pohon Jati, selanjutnya barang bukti dan tersangka dapat di amankan oleh Tim Opsnal Subdit 1 dan di lakukan interogasi kepada terdakwa . YOSUA NARI dan SOLEMAN NARI selanjutnya saudara SOLEMAN NARI mengatakan bahwa masih ada barang bukti lain yg disimpan dalam lemari kamar milik Sdr. SOLEMAN NARI di Pasir II Distrik Jayapura Utara dan Tim langsung menuju rumah Sdr. SOLEMAN NARI yang berada di Pasir II Distrik Jayapura Utara dan Tim mendapatkan satu tas ransel merk The North Face warna hijau coklat yang di dalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg merk Skel Rice warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 Kg yang disimpan didalam lemari Sdr. SOLEMAN NARI selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa. YOSUA NARI dan Soleman Nari mendapat Narkotika jenis Ganja sebanyak 12 bungkus plastik bening ukuran besar dalam Tas kain warna kuning, satu tas ransel merk The North Face warna hijau coklat yang di dalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg merk Skel Rice warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 Kg dikamar tersangka yang tersangka simpan didalam lemari tersebut dari Sdr. ERDIN yang berada di PAPUA NEW GUINEA (PNG).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOSUA NARI dan saudara Soleman Nari dikarenakan terdakwa tersebut diantaranya telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman *Tanpa Ijin* dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang dan juga sudah menjadi *Kewajiban dan Tugas saksi* sebagai Anggota Polri untuk melakukan penangkapan bagi pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika karena peredaran gelap Narkotika tersebut dilarang dan melanggar hukum yang berlaku.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi ,terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi RIXON YAPPO, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah terdakwa YOSUA NARI bersama rekannya yang bernama soleman Nari
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 15.00 Wit bertempat di Jl. Baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan
- Bahwa saksi juga ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.20 Wit, Tim Opsnal Subdit I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki – laki yang sering memperjual belikan Narkotika jenis Ganja dari Pasir II Distrik Jayapura Utara, selanjutnya Tim Opsnal Subdit I pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 menuju daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan. Kemudian melalui informen Target mengatakan bahwa untuk melakukan Barter/tukar Narkotika jenis Ganja dengan Laptop dan HP kepada Informen di Jl. Baru Ringroad dan Tim langsung menuju Jl. Baru Ringroad pada jam 15.00 Wit, Tim melihat dua orang target yang sudah diketahui ciri – cirinya dan target yang berada di atas pembatas jalan dan Tim Opsnal Subdit I langsung melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 12 bungkus plastik bening ukuran besar dalam Tas kain warna kuning yang di taruh oleh tersangka a.n. YOSUA NARI di bawah pohon Jati, selanjutnya barang bukti dan tersangka dapat di amankan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tim Opsnal Subdit 1 dan di lakukan interogasi kepada terdakwa . YOSUA NARI dan SOLEMAN NARI selanjutnya saudara SOLEMAN NARI mengatakan bahwa masih ada barang bukti lain yg disimpan dalam lemari kamar milik Sdr. SOLEMAN NARI di Pasir II Distrik Jayapura Utara dan Tim langsung menuju rumah Sdr. SOLEMAN NARI yang berada di Pasir II Distrik Jayapura Utara dan Tim mendapatkan satu tas ransel merk The North Face warna hijau coklat yang di dalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg merk Skel Rice warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 Kg yang disimpan didalam lemari Sdr. SOLEMAN NARI selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa. YOSUA NARI dan Soleman Nari mendapat Narkotika jenis Ganja sebanyak 12 bungkus plastik bening ukuran besar dalam Tas kain warna kuning, satu tas ransel merk The North Face warna hijau coklat yang di dalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg merk Skel Rice warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 Kg dikamar tersangka yang tersangka simpan didalam lemari tersebut dari Sdr. ERDIN yang berada di PAPUA NEW GUINEA (PNG).
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOSUA NARI dan saudara Soleman Nari dikarenakan terdakwa tersebut diantaranya telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman *Tanpa Ijin* dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang dan juga sudah menjadi *Kewajiban dan Tugas saksi* sebagai Anggota Polri untuk melakukan penangkapan bagi pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika karena peredaran gelap Narkotika tersebut dilarang dan melanggar hukum yang berlaku.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena bersama dengan saudara Soleman Nari membawa narkotika jenis ganja.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura .
- Bahwa benar ketika itu petugas bertemu dengan dengan terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI saat itu juga petugas langsung menangkap terdakwa bersama rekannya dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran besar dalam tas kain warna kuning yang ditaruh oleh terdakwa YOSUA NARI dibawah pohon jati sehingga terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI NARI langsung diamankan dan selanjutnya di interogasi dan ketika itu rekan terdakwa SOLEMAN NARI mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis ganja didalam lemari rumahnya di Pasir 2 Distrik Jayapura Utara, sehingga saat itu juga petugas mendatangi rumah saudara SOLEMAN NARI dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan lagi 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 (sepuluh) Kg merk skel rice warna hijau coklat yang didalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 kilogram merk skel rice warna kuning yang diduga bersisi narkotika jenis ganja didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 (lima) kilogram yang disimpan dalam lemari milik SOLEMAN NARI selanjutnya terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan,mengusai narkotika golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengetahuan dan tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg merk Skel Rice warna kuning yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Warna merah Hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel merk The North Face warna hijau coklat.
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning ukuran sedang.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ukuran sedang.
- 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura , Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua karena ada memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jeni ganja;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua berawal Petugas polisi dari anggota Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Papua yakni saksi ABDUL MUIS, saksi RIXON YAPPO bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama rekannya saudara SOLEMAN NARI (yang diajukan dalam perkara terpisah) akan melakukan barter narkotika jenis ganja di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan, sehingga berdasarkan informasis tersebut, petugas langsung mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan dengan terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang berdiri diatas pembatas jalan . Bahwa setelah petugas melihat Terdakwa dan temannya tersebut sesuai dengan yang diinformasikan kepada petugas maka petugas langsung menangkap terdakwa bersama rekannya dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bungkus plastic ukuran besar dalam tas kain warna kuning yang ditaruh oleh terdakwa YOSUA NARI dibawah pohon jati sehingga terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI NARI langsung diamankan dan selanjutnya di interogasi dan ketika itu rekan terdakwa SOLEMAN NARI mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis ganja didalam lemari rumahnya di Pasir 2 Distrik Jayapura Utara, sehingga saat itu juga petugas mendatangi rumah saudara SOLEMAN NARI dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan lagi 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 (sepuluh) Kg merk skel rice warna hijau coklat yang didalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 kilogram merk skel rice warna kuning yang diduga bersisi narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 (lima) kilogram yang disimpan dalam lemari milik SOLEMAN NARI selanjutnya terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti No.117/11841.00/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Mochhammad Almim selaku Kepala Cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah seberat 1422, 49 (satu empat dua dua koma empat Sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris krimanlistik Barang bukti dari Laboratorium forensik Polda Papua Nomor Lab : 49/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menguasai Narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. **Unsur menanam, melihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa YOSUA NARI dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika jenis ganja secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, melihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman : .:

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ,surat, dengan dihubungkan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa benar ketika petugas Kepolisian dari Satuan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama rekannya saudara SOLEMAN NARI (yang diajukan dalam perkara terpisah) akan melakukan barter narkotika jenis ganja di jalan baru Ringroad Distrik Jayapura Selatan pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, petugas Kepolisian dari Satuan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua langsung mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan dengan terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang berdiri diatas pembatas jalan ;

Menimbang, bahwa setelah petugas melihat Terdakwa dan temannya sesuai dengan yang diinformasikan, maka Terdakwa dan temannya langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan ternyata telah ditemukan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran besar dalam tas kain warna kuning yang ditaruh oleh terdakwa YOSUA NARI dibawah pohon jati, dan pada saat dilakukan interogasi SOLEMAN NARI yang adalah rekan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja didalam lemari rumahnya di Pasir 2 Distrik Jayapura Utara, sehingga saat itu juga petugas mendatangi rumah saudara SOLEMAN NARI dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 (sepuluh) Kg merk skel rice warna hijau coklat yang didalamnya berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 kilogram merk skel rice warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang ditaruh didalam 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 (lima) kilogram yang disimpan dalam lemari milik SOLEMAN NARI, setelah itu terdakwa bersama rekannya SOLEMAN NARI langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti No.117/ 11841.00/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Mochhammad Alimim selaku Kepala Cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah seberat 1422, 49 (satu empat dua dua koma empat Sembilan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris krimanlistik Barang bukti dari Laboratorium forensik Polda Papua Nomor Lab : 49/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustsus 2020 menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-3 "**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkotika Golongan I *bentuk tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidaire dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.

- 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg merk Skel Rice warna kuning yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Warna merah Hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel merk The North Face warna hijau coklat.
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning ukuran sedang.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ukuran sedang.
- 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 Kg ;

Masih dipergunakan dalam perkara Soleman Nari

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSUA NARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg merk Skel Rice warna kuning yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO Warna merah Hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk The North Face warna hijau coklat.
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah cool box gabus warna putih ukuran 5 Kg ;

Dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(Lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander J. Tetelepta, S.H., dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, ST, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yafeth Ruben Bonai, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya !

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander J. Tetelepta, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani, ST, S.H.